

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Biasa; Studi Kasus Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dari Laporan Polisi No:LP/B/62/III/2025/SPKT/POLRES MALAKA/POLDA NTT**

**Finsensius Samara<sup>1</sup>, Hensuf Meykhel Lapudooh<sup>2</sup>, Rafaelle Ciprianus Fahiberek<sup>3</sup>, Angelina Merici PutriNdais Ajang<sup>4</sup>, Ursula Virginia Jessica Ninu<sup>5</sup>, Cristian Mario Oetnana<sup>6</sup>**

<sup>1-6</sup>Program Studi Hukum, Universitas Widya Mandira Kupang  
lpdharon@gmail.com<sup>1</sup>, finsensiussamarafh@gmail.com<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

This research juridically analyzes the ordinary murder crime based on the Investigation Report of Police Report Number LP/B/62/III/2025/SPKT/Polres Malaka/Polda NTT. The murder case occurred on March 21, 2025 in Naibesi Hamlet, Malaka Regency, with suspect SEBASTIANUS RUA TAE allegedly taking the life of victim MELIANA MAKO using a stone. This research employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. Analysis was conducted on the fulfillment of elements in Article 338 of the Criminal Code and evaluation of case file completeness for prosecution stage. Research findings indicate that the element of "whosoever" is fulfilled with clear identification of the suspect. The element of "intentionally" is proven through series of actions demonstrating suspect's awareness that his conduct could result in death. The element of "taking another person's life" is fulfilled by victim's death due to blunt force trauma causing severe bleeding, as confirmed by expert testimony in *visum et repertum*. Although criminal elements are fulfilled, the case file still requires refinement through confrontation to address inconsistencies in testimonies, completion of official *visum et repertum* documents, and deepening of murder motive before it can be declared complete (P-21) and transferred to prosecution stage.

**Keywords:** *murder crime; investigation report; article 338 criminal code*

**ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis secara yuridis tindak pidana pembunuhan biasa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laporan Polisi Nomor LP/B/62/III/2025/SPKT/Polres Malaka/Polda NTT. Kasus pembunuhan terjadi pada 21 Maret 2025 di Dusun Naibesi, Kabupaten Malaka, dengan tersangka SEBASTIANUS RUA TAE yang diduga menghilangkan nyawa korban MELIANA MAKO menggunakan batu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap pemenuhan unsur-unsur Pasal 338 KUHP serta evaluasi kelengkapan berkas perkara untuk tahap penuntutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur "barang siapa" terpenuhi dengan teridentifikasinya tersangka secara jelas. Unsur "dengan sengaja" terbukti melalui rangkaian perbuatan yang menunjukkan kesadaran tersangka bahwa tindakannya dapat mengakibatkan kematian. Unsur "menghilangkan nyawa orang lain" terpenuhi dengan meninggalnya korban akibat benturan benda tumpul yang menyebabkan perdarahan hebat, sebagaimana dikuatkan oleh keterangan ahli dalam *visum et repertum*. Meskipun unsur-unsur tindak pidana terpenuhi, berkas perkara masih memerlukan penyempurnaan melalui konfrontasi untuk mengatasi inkonsistensi keterangan, pelengkapan

dokumen *visum et repertum* resmi, dan pendalaman motif pembunuhan sebelum dapat dinyatakan lengkap (P-21) dan dilimpahkan ke tahap penuntutan.

**Kata kunci:** tindak pidana pembunuhan; berita acara pemeriksaan; Pasal 338 KUHP

## PENDAHULUAN

Kejahatan terhadap nyawa manusia merupakan perbuatan yang paling serius dan mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang paling fundamental dan dilindungi secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap hak hidup ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur secara rinci mengenai tindak pidana terhadap nyawa orang lain (Handayani & Amir, 2024). Kejahatan pembunuhan tidak hanya menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan bagi korban dan keluarganya, tetapi juga mengguncang rasa keadilan dan ketertiban masyarakat secara luas. Tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Indonesia dibedakan ke dalam beberapa kategori berdasarkan unsur kesengajaan, cara pelaksanaan, dan keadaan yang menyertainya. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan biasa dengan rumusan "barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Pembunuhan biasa ini berbeda dengan pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang ancaman pidananya lebih berat, yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap unsur perencanaan dan cara pelaksanaan dalam menentukan kualifikasi dan pemidanaan terhadap pelaku (Inggria et al., 2025).

Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Malaka, bukanlah wilayah yang terlepas dari persoalan tindak pidana pembunuhan. Sebagai daerah yang masih dalam tahap pengembangan dengan berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya, Kabupaten Malaka menghadapi tantangan dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan (Bunga et al., 2024). Kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah ini sering kali dipicu oleh berbagai faktor seperti konflik pribadi, masalah keluarga, pengaruh minuman keras, dan persoalan sosial ekonomi lainnya. Penanganan kasus-kasus ini memerlukan profesionalitas aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, pengumpulan alat bukti, dan penyusunan berkas perkara yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan dokumen hukum yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana. BAP menjadi dasar bagi jaksa penuntut umum untuk menyusun surat dakwaan dan menjadi pegangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan. Kualitas BAP sangat menentukan keberhasilan proses penuntutan dan pembuktian di persidangan. BAP yang lengkap, sistematis, dan memuat keterangan yang konsisten dari para saksi serta tersangka akan memudahkan proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Sebaliknya, BAP yang tidak lengkap atau mengandung inkonsistensi dapat menjadi celah bagi terdakwa untuk melepaskan diri dari jeratan hukum (Pembunuhan et al., 2020).

Kasus pembunuhan yang terjadi pada tanggal 21 Maret 2025 di Dusun Naibesi, Desa Kusa, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/62/III/2025/SPKT/Polres Malaka/Polda NTT, menjadi objek kajian yang menarik untuk dianalisis secara yuridis (Sanmas, 2024). Kasus ini melibatkan tersangka SEBASTIANUS RUA TAE yang diduga dengan sengaja menghilangkan nyawa korban MELIANA MAKO dengan menggunakan batu sebagai alat untuk memukul kepala korban. Peristiwa ini terjadi dalam konteks konflik yang melibatkan hubungan keluarga, di mana tersangka merupakan saudara ipar dari saksi yang juga merupakan anak mantu korban. Proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Malaka telah menghasilkan BAP yang memuat keterangan dari beberapa saksi, termasuk saksi mata langsung, saksi tidak langsung, keterangan ahli dari dokter yang melakukan pemeriksaan jenazah, serta keterangan tersangka sendiri. Analisis terhadap BAP ini menjadi penting untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, serta untuk mengevaluasi kelengkapan berkas perkara yang akan menentukan apakah perkara ini dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan dan persidangan (Vii et al., 2021).

Permasalahan yuridis yang muncul dalam kasus ini cukup kompleks, terutama berkaitan dengan pembuktian unsur kesengajaan dalam perbuatan tersangka. Keterangan saksi mata yang menyatakan tersangka memukul kepala korban sebanyak satu kali dengan batu berbeda dari keterangan tersangka sendiri yang mengaku memukul dua kali (Ilmiah & Pendidikan, 2023). Inkonsistensi ini perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Selain itu, pengakuan tersangka bahwa ia melakukan perbuatan dalam keadaan mabuk menimbulkan pertanyaan tentang relevansi kondisi tersebut terhadap pertanggungjawaban pidana, mengingat tersangka juga menyatakan tidak mengonsumsi minuman keras melainkan hanya kopi dan air mineral. Kajian yuridis terhadap kasus ini juga penting untuk mengevaluasi kecukupan alat bukti yang dikumpulkan dalam proses penyidikan. Keberadaan saksi mata langsung, keterangan ahli berupa *visum et repertum*, barang bukti berupa batu yang digunakan, serta pengakuan tersangka merupakan alat-alat bukti yang harus dianalisis keterkaitan dan kekuatan pembuktiannya. Analisis ini akan memberikan gambaran apakah berkas perkara telah memenuhi syarat materiil untuk dinyatakan lengkap (P-21) dan dapat dilimpahkan ke Kejaksaan untuk proses penuntutan, ataukah masih terdapat kekurangan yang perlu dilengkapi melalui penyidikan tambahan (Kasus et al., 2023). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok yang akan dikaji secara mendalam. Pertama, bagaimana analisis yuridis terhadap pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Laporan Polisi Nomor

LP/B/62/III/2025/SPKT/Polres Malaka/Polda NTT. Kedua, apakah Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai berkas perkara yang lengkap untuk dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan dan persidangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP berdasarkan fakta-fakta hukum yang terdapat dalam BAP kasus pembunuhan di Kabupaten Malaka, serta untuk mengevaluasi kelengkapan dan kecukupan Berita Acara Pemeriksaan sebagai berkas perkara yang akan menentukan kelanjutan proses hukum ke tahap penuntutan dan persidangan. Melalui analisis mendalam terhadap keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, dan alat bukti lainnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian objektif mengenai kesiapan berkas perkara untuk dilimpahkan ke kejaksaan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan praktik penegakan hukum. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan hukum pidana, khususnya mengenai analisis unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dan evaluasi kelengkapan berkas perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik dalam menyusun Berita Acara Pemeriksaan yang berkualitas, serta bagi jaksa penuntut umum dalam menilai kelengkapan berkas perkara yang diterima dari penyidik, sehingga proses peradilan pidana dapat berjalan lebih efektif dan efisien dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan biasa, serta penerapannya dalam kasus konkret sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses penyidikan. Penelitian yuridis normatif dalam kajian ini diarahkan untuk menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek hukum materiil maupun formil yang terkandung dalam BAP kasus pembunuhan di Kabupaten Malaka. Melalui metode ini, peneliti dapat melakukan inventarisasi hukum positif, menemukan asas-asas hukum, melakukan sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal, serta memberikan penilaian yuridis terhadap kelengkapan berkas perkara. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara sistematis mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berdasarkan doktrin hukum pidana dan yurisprudensi yang relevan.

## Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, khususnya ketentuan dalam KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan menganalisis kasus konkret pembunuhan di Kabupaten Malaka sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/62/III/2025/SPKT/Polres Malaka/Polda NTT beserta seluruh dokumen penyidikan yang terkait. Ketiga, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum pidana yang relevan, seperti konsep kesengajaan (*opzet*), hubungan kausal (*causaliteit*), pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaarheid*), dan kelengkapan alat bukti dalam hukum acara pidana. Pendekatan konseptual ini penting untuk memberikan kerangka teoretis dalam menganalisis pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dan mengevaluasi kecukupan pembuktian dalam BAP. Ketiga pendekatan ini digunakan secara integratif untuk menghasilkan analisis yuridis yang komprehensif dan mendalam terhadap objek penelitian.

## Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan tindak pidana pembunuhan dan proses penyidikan. Selain itu, dokumen BAP kasus pembunuhan di Kabupaten Malaka yang menjadi objek kajian, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, *visum et repertum*, dan barang bukti, juga merupakan bahan hukum primer yang sangat penting dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks hukum pidana, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dan yurisprudensi terkait tindak pidana pembunuhan. Bahan-bahan ini digunakan untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis teoretis terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan-bahan penunjang lainnya digunakan untuk memberikan pemahaman istilah-istilah hukum dan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.

## Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi. Studi kepustakaan

dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengutip bahan-bahan hukum yang relevan dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Peneliti melakukan inventarisasi dan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut berdasarkan relevansinya dengan permasalahan yang dikaji, sehingga diperoleh bahan hukum yang komprehensif dan sistematis untuk keperluan analisis. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengkaji dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan kasus pembunuhan yang menjadi objek penelitian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi Berita Acara Pemeriksaan, Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan tersangka, *visum et repertum*, Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, dan dokumen penyidikan lainnya. Pengumpulan dokumen dilakukan dengan meminta akses terhadap berkas perkara yang telah diizinkan untuk kepentingan akademis, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas dan data pribadi para pihak sesuai dengan etika penelitian hukum.

## **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam BAP, termasuk kronologi peristiwa, keterangan para pihak, alat bukti yang dikumpulkan, dan proses penyidikan yang telah dilakukan. Deskripsi dilakukan secara objektif dan komprehensif untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kasus yang dikaji, sehingga dapat menjadi dasar bagi analisis yuridis yang mendalam. Metode preskriptif digunakan untuk memberikan penilaian yuridis terhadap pemenuhan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, serta untuk mengevaluasi kelengkapan dan kecukupan BAP sebagai berkas perkara. Analisis preskriptif dilakukan dengan cara membandingkan fakta-fakta hukum yang terungkap dengan ketentuan norma hukum yang berlaku, mengkaji konsistensi keterangan para saksi dan tersangka, menilai kekuatan pembuktian alat bukti yang ada, dan memberikan rekomendasi yuridis mengenai kelayakan berkas perkara untuk dilimpahkan ke tahap penuntutan. Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan menggunakan silogisme deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari premis-premis umum berupa norma hukum yang berlaku, untuk menghasilkan kesimpulan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Kasus Pembunuhan di Kabupaten Malaka**

Kasus pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat, 21 Maret 2025 sekitar pukul 12.30 WITA di Dusun Naibesi, Desa Kusa, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, merupakan tindak pidana terhadap nyawa yang melibatkan tersangka SEBASTIANUS RUA TAE dan korban MELIANA MAKO. Peristiwa ini terjadi di lingkungan perumahan warga dengan saksi mata langsung yaitu ELISABETH NIIS

yang merupakan anak mantu korban sekaligus saudara ipar tersangka. Lokasi kejadian berada di wilayah hukum Kepolisian Resort Malaka yang kemudian melakukan serangkaian tindakan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Kronologi peristiwa dimulai ketika tersangka datang ke depan rumah saksi ELISABETH NIIS dalam keadaan yang diduga emosional, kemudian melakukan tindakan provokatif dengan melempar anjing milik korban dan menjatuhkan sepeda motor milik saksi. Ketika korban MELIANA MAKO keluar rumah dan menanyakan perbuatan tersangka, tersangka melempar korban dengan batu yang mengenai wajah hingga korban terjatuh. Setelah korban terjatuh, tersangka mengambil batu lain yang berukuran lebih besar dan memukul kepala korban. Akibat pemukulan tersebut, korban mengalami luka parah di bagian kepala dan akhirnya meninggal dunia. Laporan Polisi Nomor LP/B/62/III/2025/SPKT/Polres Malaka/Polda NTT diterima pada tanggal 21 Maret 2025, dan pada tanggal 22 Maret 2025 dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.dik/16/III/2025/Reskrim untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pembunuhan. Penyidikan dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Inspektur Polisi Satu DOMINGGUS N.S.L. DURAN dengan dibantu oleh tiga orang penyidik pembantu. Proses penyidikan meliputi pemeriksaan tempat kejadian perkara, pengumpulan barang bukti, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka, dan permintaan keterangan ahli dari dokter yang melakukan pemeriksaan jenazah korban (Ilmu et al., 2024).

## **Analisis Unsur "Barang Siapa" dalam Pasal 338 KUHP**

Unsur "barang siapa" dalam Pasal 338 KUHP merujuk pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang memenuhi syarat sebagai pelaku tindak pidana, yaitu manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Unsur ini harus dibuktikan dengan identitas yang jelas mengenai siapa pelaku tindak pidana tersebut, termasuk identitas lengkap seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dan data diri lainnya yang dapat memastikan bahwa orang yang diperiksa adalah orang yang benar-benar melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dalam kasus ini, telah teridentifikasi dengan jelas bahwa tersangka bernama SEBASTIANUS RUA TAE dengan identitas lengkap yang tercantum dalam BAP. Tersangka telah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan mengenai perbuatannya. Pengakuan tersangka bahwa ia yang melakukan pemukulan terhadap korban, dikuatkan dengan keterangan saksi mata ELISABETH NIIS yang melihat secara langsung perbuatan tersangka. Selain itu, keterangan saksi YUNUS SIRILIUS RIU yang mendapat informasi langsung dari saksi mata juga memperkuat identifikasi pelaku. Dengan demikian, unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi secara hukum. Tersangka SEBASTIANUS RUA TAE telah diidentifikasi dengan jelas sebagai orang yang melakukan perbuatan menghilangkan nyawa korban MELIANA MAKO. Tidak ada keraguan mengenai identitas pelaku, karena saksi mata langsung melihat dan mengenal tersangka, dan tersangka sendiri

mengakui perbuatannya dalam pemeriksaan penyidikan. Pemenuhan unsur ini menjadi dasar untuk melanjutkan pemeriksaan unsur-unsur lainnya dalam tindak pidana pembunuhan (Sinaga, 2022).

## **Analisis Unsur "Dengan Sengaja" dalam Tindak Pidana Pembunuhan**

Unsur "dengan sengaja" atau *opzet* merupakan unsur subjektif yang sangat penting dalam tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP. Kesengajaan dalam hukum pidana berarti pelaku menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya, atau setidaknya menyadari bahwa akibat tersebut pasti atau mungkin akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dibedakan menjadi tiga bentuk: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau *dolus eventualis*). Dalam kasus pembunuhan di Kabupaten Malaka ini, kesengajaan tersangka dapat dilihat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan secara berurutan dan terarah. Pertama, tersangka melempar korban dengan batu yang mengenai wajah hingga korban terjatuh. Setelah korban terjatuh dalam keadaan tidak berdaya, tersangka tidak berhenti melainkan mengambil batu lain yang berukuran lebih besar dan memukul kepala korban. Bagian kepala merupakan bagian vital tubuh manusia yang sangat rentan terhadap cedera fatal. Perbuatan memukul kepala dengan batu berukuran besar menunjukkan bahwa tersangka menyadari atau setidaknya dapat menduga bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan kematian korban. Keterangan saksi mata ELISABETH NIIS menyatakan bahwa tersangka memukul kepala korban dengan batu sebesar dua genggam tangan orang dewasa. Keterangan saksi ahli dr. JULIANTY ANITA THERESIA HALE KEHIK melalui hasil *visum et repertum* menyebutkan bahwa korban mengalami luka lubang pada tulang tengkorak sebelah kanan yang mengakibatkan perdarahan banyak dan menyebabkan kematian. Pengakuan tersangka sendiri yang menyatakan bahwa ia memukul kepala korban dengan batu, meskipun dengan alasan sedang mabuk, tidak menghilangkan unsur kesengajaan. Kondisi mabuk yang diklaim tersangka juga diragukan karena tersangka menyatakan hanya minum kopi dan air mineral, bukan minuman keras. Dengan demikian, unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini dapat dinyatakan terpenuhi (Kasus et al., 2024).

## **Analisis Unsur "Menghilangkan Nyawa Orang Lain"**

Unsur "menghilangkan nyawa orang lain" atau *doodslag* merupakan unsur objektif yang harus dibuktikan dengan adanya kematian seseorang sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Unsur ini mensyaratkan adanya tiga elemen yang harus terpenuhi: pertama, adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku; kedua, adanya akibat berupa hilangnya nyawa orang lain; dan ketiga, adanya hubungan kausal (*causaliteit*) antara perbuatan pelaku dengan akibat kematian yang terjadi. Hubungan

kausal ini harus dapat dibuktikan bahwa kematian korban merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, bukan karena sebab lain. Dalam kasus ini, perbuatan tersangka berupa melempar wajah korban dengan batu hingga korban terjatuh, kemudian memukul kepala korban dengan batu berukuran besar telah mengakibatkan korban MELIANA MAKO meninggal dunia. Keterangan saksi mata ELISABETH NIIS menyebutkan bahwa setelah dipukul, korban terbaring dengan darah di bagian kepala dan tidak sadarkan diri hingga akhirnya meninggal. Saksi YUNUS SIRILIUS RIU yang datang ke tempat kejadian perkara melihat korban tergeletak berlumuran darah di kepala. Kedua keterangan saksi ini memberikan bukti bahwa korban mengalami luka parah di bagian kepala dan meninggal di tempat kejadian. Keterangan ahli dari dr. JULIANTY ANITA THERESIA HALE KEHIK berdasarkan hasil pemeriksaan jenazah dalam *visum et repertum* menyebutkan bahwa korban mengalami luka lubang pada tulang tengkorak sebelah kanan, luka robek pada telinga sebelah kiri luar bagian atas, dan hematoma pada kelopak mata sebelah kanan. Penyebab kematian adalah robeknya bagian kepala dan tengkorak yang mengakibatkan perdarahan banyak akibat benturan benda tumpul. Keterangan ahli ini membuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan tersangka memukul kepala korban dengan batu dan kematian korban. Dengan demikian, unsur "menghilangkan nyawa orang lain" dalam perkara ini telah terpenuhi secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (Journal, 2023).

## **Evaluasi Keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan**

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti adalah keterangan yang diberikan oleh saksi di sidang pengadilan, namun keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan menjadi dasar untuk menyusun dakwaan dan strategi pembuktian di persidangan. Dalam perkara ini, terdapat empat orang saksi yang memberikan keterangan, yaitu ELISABETH NIIS sebagai saksi mata langsung, YUNUS SIRILIUS RIU sebagai saksi tidak langsung, serta DOMINIKUS SARIA dan MARSEL NAHAK yang juga memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Keterangan saksi ELISABETH NIIS sangat krusial karena ia adalah satu-satunya saksi mata yang melihat secara langsung perbuatan tersangka dari awal hingga akhir. Keterangannya mengenai kronologi peristiwa, mulai dari tersangka melempar anjing dan motor, melempar wajah korban dengan batu, hingga memukul kepala korban dengan batu lain, memberikan gambaran yang jelas dan runtut. Saksi ini juga dapat menjelaskan ukuran batu yang digunakan dan bagian tubuh korban yang terkena pukulan. Keterangan saksi YUNUS SIRILIUS RIU meskipun tidak melihat langsung kejadian, namun memberikan informasi penting mengenai kondisi korban saat ia tiba di tempat kejadian dan informasi yang diperolehnya dari saksi mata. Namun demikian, terdapat inkonsistensi antara keterangan saksi dengan keterangan tersangka mengenai jumlah pukulan yang dilakukan. Saksi ELISABETH NIIS menyatakan tersangka memukul kepala korban satu kali dengan batu yang berbeda dari batu yang dilempar,

sementara tersangka mengaku memukul dua kali. Inkonsistensi ini perlu diklarifikasi melalui pemeriksaan tambahan atau konfrontasi antara saksi dan tersangka untuk memastikan fakta yang sebenarnya. Meskipun terdapat perbedaan mengenai jumlah pukulan, namun secara substansial kedua keterangan sama-sama menyatakan bahwa tersangka memukul kepala korban dengan batu yang mengakibatkan kematian, sehingga tidak mengurangi kekuatan pembuktian secara signifikan (Rahmawati & Yusuf, 2024).

## **Analisis Keterangan Ahli dan Visum et Repertum**

Keterangan ahli merupakan alat bukti yang diakui dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana. Dalam perkara pembunuhan, keterangan ahli dari dokter yang melakukan pemeriksaan jenazah menjadi sangat penting untuk membuktikan sebab kematian korban dan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan. *Visum et repertum* sebagai bentuk tertulis dari keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat karena dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan sumpah jabatan dan menggunakan metode ilmiah. Dalam kasus ini, keterangan ahli diberikan oleh dr. JULIANTY ANITA THERESIA HALE KEHIK yang melakukan pemeriksaan terhadap jenazah korban MELIANA MAKO. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban mengalami luka lubang pada tulang tengkorak sebelah kanan, hematoma pada kelopak mata sebelah kanan, dan luka robek pada telinga sebelah kiri luar bagian atas. Kesimpulan ahli menyatakan bahwa penyebab kematian adalah robeknya bagian kepala dan tengkorak yang mengakibatkan perdarahan banyak akibat benturan benda tumpul. Keterangan ini sesuai dengan keterangan saksi bahwa tersangka memukul kepala korban dengan batu, yang termasuk kategori benda tumpul. Keterangan ahli dalam BAP ini telah memberikan penjelasan medis yang cukup untuk membuktikan sebab kematian korban dan jenis kekerasan yang dialami. Namun untuk memperkuat pembuktian, perlu dilampirkan dokumen *visum et repertum* secara lengkap beserta foto-foto hasil pemeriksaan jenazah yang dapat memberikan gambaran lebih detail mengenai luka-luka yang diderita korban. Dokumen ini akan sangat membantu jaksa penuntut umum dalam menyusun dakwaan dan hakim dalam melakukan penilaian pembuktian di persidangan. Kesesuaian antara keterangan ahli dengan keterangan saksi mata dan pengakuan tersangka menunjukkan bahwa terdapat koherensi fakta yang memperkuat dugaan tindak pidana pembunuhan (Jurnal et al., 2025).

## **Evaluasi Kelengkapan Berkas Perkara untuk Tahap Penuntutan**

Kelengkapan berkas perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia diatur dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Penuntut umum kemudian akan mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada

penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Berkas perkara dinyatakan lengkap apabila telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan, yang dikenal dengan istilah P-21. Berdasarkan analisis terhadap BAP dalam kasus pembunuhan di Kabupaten Malaka, berkas perkara ini secara umum telah memuat elemen-elemen penting yang diperlukan dalam proses penuntutan. Berkas ini telah memuat keterangan dari saksi mata langsung, saksi tidak langsung, keterangan tersangka yang mengakui perbuatannya, keterangan ahli yang menjelaskan sebab kematian, serta barang bukti berupa batu yang digunakan untuk memukul korban. Dokumen-dokumen pendukung seperti Laporan Polisi, Surat Perintah Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara, dan dokumen penyidikan lainnya juga telah dilengkapi sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu dilengkapi atau ditindaklanjuti untuk memastikan berkas perkara benar-benar siap untuk tahap penuntutan. Pertama, perlu dilakukan konfrontasi atau pemeriksaan tambahan untuk mengatasi inkonsistensi keterangan antara saksi dan tersangka mengenai jumlah pukulan yang dilakukan. Kedua, perlu dilampirkan dokumen *visum et repertum* secara lengkap dan resmi dari rumah sakit sebagai penguatan keterangan ahli. Ketiga, perlu dilakukan pendalaman motif pembunuhan untuk memperkuat unsur kesengajaan, mengingat pengakuan tersangka bahwa ia sedang mabuk perlu diverifikasi lebih lanjut. Keempat, keterangan saksi MARSEL NAHAK mengenai pengakuan tersangka setelah kejadian perlu diperkuat karena dapat menjadi bukti kesengajaan yang sangat kuat. Dengan melengkapi aspek-aspek tersebut, berkas perkara dapat dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses penuntutan (Kembaren & Yusuf, 2025).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Berita Acara Pemeriksaan Laporan Polisi Nomor LP/B/62/III/2025/SPKT/Polres Malaka/Polda NTT, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP telah terpenuhi. Unsur "barang siapa" terbukti dengan teridentifikasinya tersangka SEBASTIANUS RUA TAE secara jelas. Unsur "dengan sengaja" terpenuhi melalui rangkaian perbuatan tersangka yang menunjukkan kesadaran bahwa tindakannya dapat mengakibatkan kematian korban. Unsur "menghilangkan nyawa orang lain" terbukti dengan meninggalnya korban MELIANA MAKO akibat benturan benda tumpul di kepala yang menyebabkan perdarahan hebat. Meskipun demikian, berkas perkara masih memerlukan penyempurnaan melalui konfrontasi untuk mengatasi inkonsistensi keterangan, pelengkapan dokumen *visum et repertum* resmi, dan pendalaman motif pembunuhan untuk memperkuat pembuktian unsur kesengajaan sebelum dinyatakan lengkap (P-21) dan dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan.

### Saran

1. Penyidik perlu melakukan pemeriksaan tambahan berupa konfrontasi antara saksi mata ELISABETH NIIS dengan tersangka SEBASTIANUS RUA TAE untuk mengklarifikasi perbedaan keterangan mengenai jumlah pukulan yang dilakukan, sehingga diperoleh fakta yang konsisten dan akurat.
2. Melampirkan dokumen *visum et repertum* secara lengkap dan resmi dari RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes beserta foto-foto hasil pemeriksaan jenazah sebagai penguatan keterangan ahli yang dapat digunakan sebagai alat bukti sah di persidangan.
3. Melakukan pendalaman terhadap motif pembunuhan dengan memeriksa lebih lanjut hubungan antara tersangka dan korban, serta memverifikasi pengakuan tersangka mengenai kondisi mabuk yang diklaim sebagai penyebab perbuatannya, mengingat tersangka menyatakan tidak mengonsumsi minuman keras.
4. Memperkuat keterangan saksi MARSEL NAHAK mengenai pengakuan tersangka setelah kejadian dengan kata-kata "kalau saya sudah pukul mama tua kasih mati", karena pernyataan ini dapat menjadi bukti pengakuan bersalah yang sangat menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana pembunuhan.
5. Jaksa penuntut umum perlu melakukan penelitian berkas perkara secara cermat dan komprehensif, serta memberikan petunjuk yang jelas kepada penyidik mengenai hal-hal yang perlu dilengkapi sebelum berkas dinyatakan lengkap (P-21), sehingga proses penuntutan dan pembuktian di persidangan dapat berjalan efektif dan menghasilkan putusan yang adil.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bunga, D., Putu, N., Sari, D., Hindu, U., Gusti, N. I., Sugriwa, B., & Jurnal, R. (2024). *Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Delik Kejahatan Terhadap Nyawa (Kajian Terhadap Unsur Kesengajaan Dengan Alasan Pembelaan Diri)*. 7(1), 311-331.
- Handayani, R., & Amir, A. (2024). *Membongkar Kedalaman Kriminalitas: Analisis Ilmiah Pembunuhan Terhadap Orang Tua Tiri*. 11(2), 87-92.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2023). *Analisis Yuridis Kasus Pembunuhan Berencana Pemilik Sebuah Ruko Bekasi Timur Berdasarkan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Muhammad Naufal Faizi Zulkarnaen 1, Margo Hadi Pura 2 Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang*. 9(9), 625-633.
- Ilmu, J., Prima, H., Turnip, J. M., Priska, J., Sagala, D., Sembiring, H. B., Marhasak, S., Siburian, P., Hukum, F., Indonesia, U. P., & Berencana, P. (2024). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*. 7(1), 118-124.
- Inggria, D., Gladys, W., Bella, O., Laila, I. P., & Raiva, D. (2025). *Analisis Pembuktian Unsur Berencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilatarbelakangi Hubungan Gelap Pada Kasus Pembunuhan Di Wonogiri*. 479-488.
- Journal, H. V. (2023). *Anak Yang Baru Lahir Oleh Seorang Ibu*. 33(2), 185-198.
- Jurnal, D., Ilmu, R., Politik, S., Putusan, S., Pid, N., & Gns, S. P. N. (2025). *Peran*

*Kriminalistik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Universitas Lampung, Indonesia. 2.*

- Kasus, S., Nomor, P., Pn, P. B., Jo, G., Pt, P., Satria, I., & Muchlisin, R. (2023). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. 6(2)*, 249–267.
- Kasus, S., Pid, N., Kbj, B. P. N., Suganda, D., Maryani, H., Sintara, D., & Novita, T. R. (2024). *Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pembunuhan Menghilangkan Nyawa Seseorang Fakultas Hukum/Program Studi Ilmu Hukum/Universitas Muslim Nusantara Al-. 1(4)*.
- Kembaren, A. H., & Yusuf, H. (2025). *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Teman Dekat: Studi Kasus Di Tanjung Priok Dan Bekasi Analysis Of Criminal Responsibility In Murders Committed By Close Friends : Case Studies In Tanjung Priok And Bekasi. 13765–13772.*
- Pembunuhan, F. K., Yang, B., Oleh, D., & Anak, A. T. (2020). *Us Oenale. 1(2)*, 149–162.
- Rahmawati, S. P., & Yusuf, H. (2024). *Potret Tindak Pidana Pembunuhan. 2(2)*, 1050–1059.
- Sanmas, R. (2024). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Di Tinjau Dari Ketentuan Pasal 340 KUHP Ketentuan Pasal 340 KUHP. 1(2)*.
- Sinaga, H. (2022). *Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Justice Collaborator Menurut Hukum Pidana Di Indonesia Juridical Analysis Of People Of The Crime Of Planning Murder As Justice Collaborators According To Criminal Law In Indonesia. 02(03)*, 191–204.
- Vii, P. M. I.-A. D., Sari, N., Simanjuntak, A., Yenni, J., Purba, S., Sidabutar, R. H., & Brahmana, H. (2021). *Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi Yang Dilakukan Oleh Tni (Studi Kasus Pm Palembang Nomor. 1)*, 155–162.